

RDTR – KAWASAN PERKOTAAN – IBUKOTA KECAMATAN AMBARAWA
2024

PERDA KAB. SEMARANG NO. 5, LD 2024/NO.5. TLD NO. 5, 5 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7
TAHUN 2008 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IBUKOTA KECAMATAN
AMBARAWA TAHUN 2007-TAHUN 2027

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai wilayah administrasinya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-Tahun 2027 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.21 Tahun 2021; PERDA KAB.SEMARANG No.6 Tahun 2023;

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2024.
- Penjelasan : 2 hlm.